

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PERATURAN BANK INDONESIA NO. 12/ 12 /PBI/2010

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/2/PBI/2008 TENTANG BANK INDONESIA - *SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM*

1. Apa yang baru dari perubahan Peraturan Bank Indonesia ini?

Pada prinsipnya perubahan ketentuan yang baru ini adalah untuk mendukung implementasi ketentuan tentang operasi moneter yang baru diterbitkan oleh Bank Indonesia pada bulan Juni 2010. Dengan adanya ketentuan operasi moneter yang baru tersebut berdampak pada penyesuaian sejumlah istilah pada PBI tentang BI-SSSS seperti: koridor suku bunga (*standing facilities*), fasilitas pendanaan, transaksi surat berharga negara untuk dan atas nama pemerintah dan/atau transaksi lainnya melalui BI-SSSS serta adanya penyesuaian ketentuan lainnya yang terkait.

2. Apakah sekarang pialang pasar modal dapat menjadi peserta BI-SSSS?

Ya, dengan terbitnya ketentuan baru ini pialang pasar modal dapat menjadi peserta BI-SSSS. Namun demikian, berdasarkan ketentuan yang baru ini, pialang pasar modal tidak lagi dianggap sebagai peserta operasi moneter melainkan sebagai lembaga perantara dalam pelaksanaan operasi moneter.

3. Hal-hal apa lagi yang berubah dalam ketentuan ini?

Penjelasan beberapa pasal juga turut diubah supaya ketentuan yang baru ini menjadi selaras dengan ketentuan lainnya. Sebagai contoh, yang dikatakan broker sesuai dengan ketentuan ini adalah perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing (sebagai Lembaga Perantara), Bank serta Perusahaan Efek (sebagai peserta lelang).
